

**PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF (C) PERATURAN
DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG “RETRIBUSI JASA USAHA” TERKAIT DENGAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.**

(Studi di Kantor Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang)

JURNAL

**Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

KHRIESNA NURFIANTO

NIM. 0710110111



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

A. JUDUL

PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF (C) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG “RETRIBUSI JASA USAHA” TERKAIT DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

B. ABSTRAKSI

a) INDONESIA

KHRIESNA NURFIANTO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2012, *Pelaksanaan Pasal 2 Huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Terkait Dengan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang)*, Dr,Iwan Permadi, SH, MH; Tunggul Anshari SN,SH, MH.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang “Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah dan apa saja faktor-faktor apa saja yang mendorong, menghambat dan solusi dalam pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2011 tentang “Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini yang pertama Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dalam pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang “ Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Dan untuk mengetahui, menganalisis dan menentukan faktor-faktor yang mendorong, menghambat dan solusi dalam pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2011 Tentang “retribusi jasa usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Empiris. Lokasi penelitiannya berada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pendapatan Kota Malang dengan alasan bahwa Dinas tersebut adalah lembaga yang berwenang untuk menangani Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari retribusi jasa usaha yang ada di Kota Malang yang menjadi titik fokus penelitian, sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer adalah data dan Informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan, dan jenis data sekunder Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan intansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan kemudian diambil kesimpulan dan kejelasan yang merupakan hasil analisis berdasarkan kenyataan dari permasalahan yang ada. Upaya peningkatan PAD yang ada di Kota Malang berhubungan dengan Pelaksanaan Pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang “Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Yaitu dengan melakukan kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan atau penyediaan sarana dan penataan lingkungan yang ada di Kota Malang (Velodrome, Stadion Gajayana, Gor Ken Arok, dan sarana olahraga lain), hal ini diarahkan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sarana atau fasilitas disetiap obyek tempat rekreasi dan olahraga tersebut, serta meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan obyek tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang. Dengan dilakukan upaya-upaya tersebut maka diharapkan PAD yang diperoleh dari retribusi jasa usaha dibidang tempat rekreasi dan olahraga dapat memberi masukan/kontribusi yang besar bagi daerah Kota Malang, dengan pemasukan yang banyak yang diperoleh oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dalam mengelola retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga hal ini diharapkan dapat membantu peningkatan PAD Kota Malang sehingga Kota Malang dapat maju dan berkembang. Sedangkan mengenai faktor pendorong peningkatan PAD di Kota Malang, yaitu diperoleh dengan adanya home base tim sepakbola, karena dengan adanya home base, maka dinas kepemudaan dan olahraga mendapatkan retribusi yang rutin dan terus-menerus. Sedangkan faktor penghambat meningkatnya PAD biasanya dikarenakan adanya standarisasi lapangan di stadion gajayana dari lembaga lain yang bergerak di bidang olahraga misalnya FIFA untuk di selenggarakannya suatu pertandingan, dan dikarenakan penyewaan tempat rekreasi dan olahraga kurang menunjang adanya event-event yang akan diselenggarakan sehingga penyewaan tempat seperti GOR Ken Arok kurang diminati oleh masyarakat, disamping tempatnya yang jauh dan kurang menunjang terselenggaranya acara serta transportasi yang kurang menjangkau. Sehingga minat masyarakat untuk menyewa tidak ada. Hal ini dapat menghambat pemasukan peningkatan PAD. Oleh karena itu untuk Solusi agar PAD terus berkembang maka pihak Dinas kepemudaan dan olahraga maupun UPT dinas kepemudaan dan olahraga, harus melakukan pengelolaan dibidang sarana transportasi, untuk mempermudah akses jalur menuju GOR Ken Arok, dan memberikan fasilitas gedung yang nyaman dan tidak mengganggu masyarakat yang lain, karena GOR Ken Arok struktur gedungnya yang luas dan tidak ada peredam suara yang menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar, serta pengembangan fasilitas stadion gajayana menuju standart internasional maupu nasional. Dengan adanya solusi tersebut diharapkan tempat rekreasi dan olahraga bisa berkembang lebih baik dan dapat memberikan masukan retribusi bagi daerah Kota Malang, dengan pemasukan yang diperoleh oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga diharapkan mampu

memberikan kontribusi yang besar sehingga bisa membantu meningkatkan PAD Kota Malang. Sehingga Kota Malang dapat menjadi berkembang dan lebih maju untuk kedepannya nanti

b) INGGRIS

KHRIESNA NURFIANTO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2012, *Pelaksanaan Pasal 2 Huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Terkait Dengan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang)*, Dr, Iwan Permadi, SH, MH; Tunggal Anshari SN, SH, MH.

The issue raised in this study is how the implementation of Article 2, subparagraph (c) Regulatory Area No. 2 in 2011 About "Levy Enterprise Services" related to an increase in revenue of the original area and what are the factors that encourage, obstruct and solutions in implementation of article 2, subparagraph (c) of the regulations of Malang Area No. 2 in 2011 about "Levy Enterprise Services" related to an increase in revenue of the original area. The purpose of this research the first to discover and analyze implementation efforts conducted by department of Youth And Sports in the implementation of article 2, subparagraph (c) Regulatory Area No. 2 in 2011 about "Levy Enterprise Services" related to an increase in revenue of the original area and to know, to analyze and determine the factors that encourage, obstruct and solutions in implementation of article 2, subparagraph (c) Regulation No. 2 Malang Region in 2011 About "Levy Enterprise Services" related to an increase in revenue of the original area. Approach to the method that is used in writing this is Juridical method of empirical. The location of his research on the department of Youth and sports and department Service Revenue Malang area on the grounds that such Service is authorized to handle the original Income Area of Malang business services levy is in Malang that became the focus point for research, so expect to find data related to the issue raised. Types and sources of data in this research is the primary data Type is the data and information gathered or received from the results of research or resource by doing studies in the field, secondary data types and libraries Studies obtained from documentation on site research, library as search results on the internet. Data collection techniques gained in this research is by means of interviews with department The Youth and Sports Malang and department Service Revenue Malang area related problems to be researched data analysis techniques used are descriptive analysis technique that is by way of describing the circumstances of the investigation on the field object then the conclusions drawn and the clarity which is based on the analysis results from the fact that existing problem. Increased efforts on the PAD Malang relate to the implementation of Article 2, subparagraph (c) Regulatory Area No. 2 in 2011 about "Levy Enterprise Services" related to an increase in revenue of the original area. That is by doing activities in the field of construction or provision of means of implementation and the existing setup in the city of Malang (Velodrome, Gajayana Stadium, Ken Arok gymnasium, and other sports facilities), It is directed in order to improve and develop the means or facilities of every object of recreational and sports, and to improve the Setup and management of the environment and sport recreational object that exists in Malang city. With such efforts is done then expected PAD obtained from retribution in recreational services business and sport can give input/contribution which is much for Malang city, with a lot of income obtained by department Youth And Sports in managing business services levy recreation and sports It is expected to help increase PAD Malang Malang until developed and developing. While on the driving factor increased PAD in Malang, that is obtained with a home base football team, because with the home base, then department of youth and sports to get retribution that routinely and continuously. While restricting factor is usually due to increased PAD field in the standardization of other institutions gajayana stadium that moves in the field of sport for example FIFA for a match, and because recreational rentals and less conducive to sports events to be held so that the rental place such as GOR of Ken Arok, less interest by the society. In addition to a much less place and organize events as well as supporting transport less reach. So society interest for rent does not exist. This can obstruct revenue increased PAD. It is therefore for the solution so that the PAD then the Service is constantly evolving and sports and youth service and youth sports UPT, should do in the field of management of transport, to facilitate the access line to GOR, Ken Arok and provide a comfortable building facilities and do not disturb other society, due to the structure building, GOR Ken Arok is wide and there is no silencers that raises the noise to surrounding around society, as well as the development of facilities to international standart gajayana Stadium With the existence of a solution was expected to recreational and sports can develop better and be able to provide input for the malang City levy, with the income obtained by department of Youth And Sports is expected to provide a major contribution so that could help increase PAD Malang city. So it can be grown Malang city later on in the future.

C. KATA KUNCI

Pelaksanaan, peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, peningkatan pendapatan asli daerah.

D. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu Negara Indonesia menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Guna mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara untuk memperlancar pembangunan nasional yaitu dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak dan retribusi.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional, artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga seperti yang tertuang dalam pasal 2 huruf (c) Peraturan daerah No. 2 Tahun 2011 tentang “retribusi jasa usaha” yang berisi jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi terminal
- c. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- d. Retribusi tempat khusus parkir.

Pemerintah menyadari bahwa retribusi jasa usaha sangat berpotensi dalam meningkatkan PAD. Pembangunan melalui retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pengembangan retribusi jasa usaha harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan retribusi jasa usaha pada masa sekarang dan akan datang.karena dengan berkembangnya jasa usaha akan meningkatkan PAD dari sektor ekonomi, budaya dan sosial. Diperlukan juga kerjasama dalam masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan adanya kemajuan dalam sistem ekonomi, maka akan mendongkrang sistem PAD yang ada di daerah Kota Malang.

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang khususnya bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kota Malang. Untuk merealisasikan program retribusi jasa usaha dibidang sarana tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang, hal tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah Kota Malang berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis

pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Seperti apa yang telah disebutkan di atas, diantara berbagai macam pajak, yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya terhadap retribusi daerah khususnya dibidang retribusi jasa usaha yaitu tempat rekreasi dan olah raga misalnya dan sarana olahraga lainnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan retribusi daerah itu sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga tiap orang yang melakukan jasa usaha diwajibkan melakukan wajib retribusi jasa usaha, orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

. Dengan dibahasnya retribusi jasa usaha yang salah satunya terkait dengan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka diharapkan adanya dasar hukum atau jaminan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan jasa usaha, serta untuk meningkatkan PAD. Dari penjelasan diatas, maka di ambillah judul “PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF (C) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG “RETRIBUSI JASA USAHA” TERKAIT DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”.

E. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang “Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat serta solusi dalam pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2011 tentang “Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah ?

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis diwujudkan untuk mengkaji, persoalan-persoalan hukum nyata yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2011 tentang “Retribusi Jasa Usaha”, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Malang dan Dinas Pendapatan daerah Kota Malang. Dengan alasan dinas tersebut yang berwenang dalam menangani Pendapatan asli daerah Kota Malang dari retribusi jasa usaha yang ada di kota Malang sehingga diharapkan dapat ditemukan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti.

Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Malang yang berkaitan dengan penyelenggaraan retribusi jasa usaha khususnya dibidang sarana tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha".

4. Jenis Data, Sumber data, dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Bendahara Penerimaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Malang dan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendapatan Daerah kota Malang yang menangani mengenai pelaksanaan peraturan daerah mengenai retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian dan berhubungan dengan obyek penelitian, diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, pusat Dokumentasi ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, situs-situs Internet, Literatur pustaka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan Dinas Pendapatan Daerah di Kota Malang.

5. Populasi, Sample dan Responden Penelitian

a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹ Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

b. Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.² pada skripsi ini sample penelitian yaitu Kepala seksi dan sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

c. Responden Penelitian ini adalah: Responden penelitian atau tokoh yang diwawancarai terkait dengan judul penelitian dan berhubungan dengan pelaksanaan pasal 2 peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 3 (tiga) orang yang merupakan Kepala seksi dan sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Sekertaris Dinas Pendapatan Daerah.

6. Teknik Analisa Data

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif berupa kenyataan dari permasalahan mengenai upaya pemerintah kota Malang untuk mengembangkan retribusi jasa usaha sesuai dengan pelaksanaan pasal 2 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diteliti dengan cara

¹ Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 44.

² Ibid

memaparkan data melalui pengamatan dari literatur Perundang-Undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha khususnya dibidang tempat rekreasi dan olah raga.

7. Definisi Operasional

- a. Pelaksanaan adalah, tindakan untuk mengusahakan agar semua berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan.
- b. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- c. PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurut UU No. 33 Tahun 2004 diartikan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Gelanggang Olah Raga adalah Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.
- e. Tempat rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.

G. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2011 tentang “Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Dinas Kepemudaan dan olahraga melakukan pengelolaan keuangan dan asset sebagai penggali pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi khususnya dibidang retribusi jasa usaha (tempat rekreasi dan olah raga), guna melaksanakan program tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha perlu untuk dikelola dengan baik karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dalam mengelola retribusi jasa usaha khususnya dibidang (tempat rekreasi dan olahraga) memiliki kelebihan yang dapat diharapkan sebagai PAD yang sudah jelas sumbernya, hal ini sangat mendukung pelaksanaan pembangunan terutama di daerah.

Pemerintah Kota Malang akan mengoptimalkan potensi tempat rekreasi dan olah raga melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Dinas Kepemudaan dan Olah raga kota Malang dalam pelaksanaan penarikan retribusi jasa usaha membagi menjadi tiga bagian yaitu;

- 1.UPT Gelanggang Olahraga Gajayana
- 2.UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok
- 3.UPT Sarana Olahraga Lain

Dimana UPT (Unit Pelaksana Teknis) merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga

³ Pasal 1 angka 64 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah.

Upaya untuk mengoptimalisasikan terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan adanya pemakaian gelanggang olahraga yang ada di Kota Malang yang sebelumnya jenis pemakaiannya hanya untuk kegiatan olahraga tetapi saat ini bisa juga digunakan untuk kegiatan umum dan promosi. misalnya "Gedung Gelanggang olahraga Ken Arok Kota Malang saat ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan resepsi".

Upaya pelaksanaan pembangunan atau penyediaan sarana dan penataan lingkungan dibidang tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang diarahkan kepada hal-hal yang menunjang untuk pengelolaan dan perawatan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sarana atau fasilitas di setiap obyek tempat rekreasi dan olahraga tersebut, Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengusaha di Kota Malang, Meningkatkan minat investasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang bergerak di bidang jasa retribusi dan Meningkatkan koordinasi dengan Dinas atau Instansi dalam penyelenggaraan pembangunan obyek sarana tempat rekreasi dan olahraga sehingga pendapatan yang masuk dari sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat meningkat .⁴

Sasaran kegiatan pengembangan sarana tempat rekreasi dan olahraga di Kota Malang sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sarana atau fasilitas di setiap obyek tempat rekreasi dan olahraga.
- b. Terwujudnya peningkatan penataan dan pengelolaan lingkungan tempat rekreasi yang ada di GOR Ken Arok, Velodrome, Stadion Gajayana, dan sarana olahraga lainnya.
- c. Terciptanya respon masyarakat dan pengusaha yang turut serta dalam menciptakan sarana tempat rekreasi yang menarik perhatian para pengunjung GOR Ken Arok, Velodrome, Stadion Gajayana, dan sarana olahraga lainnya.
- d. Terciptanya minat investasi atau orang dan lembaga lain yang mau menyewa tempat baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang berkaitan dengan event-event yang diadakan.
- e. Terciptanya peningkatan koordinasi dengan Dinas atau Instansi maupun UPT Dinas kepemudaan dan olahraga dalam penyelenggaraan event tempat rekreasi di GOR Ken Arok, Velodrome, Stadion Gajayana dan sarana olahraga lainnya.

Agar sasaran tersebut dapat tercapai maka program yang diambil adalah melengkapi sarana dan prasarana di setiap obyek tempat rekreasi dan olahraga, sosialisasi yang intensif terhadap para pelaku jasa usaha dibidang event penyelenggaraan yang ada di tempat rekreasi dan olahraga, untuk lebih mematuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan usahanya, Sosialisasi Badan atau Lembaga pemerintah dan swasta lingkup pemerintah Kota Malang agar mengetahui pentingnya mendukung keberhasilan sektor sarana tempat rekreasi dan gelanggang olahraga yang ada di Kota Malang, serta dapat meningkatkan kerjasama dengan Sekolah, kampus, perusahaan, Dinas, Instansi, lembaga, Badan pemerintah maupun swasta, terbukti dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, obyek tempat rekreasi dan

⁴ Hasil Wawancara dengan Sub Bagian Keuangan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, Tanggal 23 Juli 2012, Pukul 10.30 WIB.

olahraga mengalami perkembangan baik segi fisik maupun jumlah pengunjung yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan pendapatan retribusinya, retribusi jasa usaha memberikan sumbangan tidak sedikit terhadap pendapatan asli daerah khusus untuk retribusi jasa usaha kota Malang selama 3 tahun terakhir ini selalu meningkat.

2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat serta solusi pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2011 tentang “Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Upaya peningkatan PAD khususnya dibidang retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga terdapat faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan obyek tempat rekreasi yang ada di Kota Malang. Dengan mengetahui identifikasi faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat pengembangan sarana tempat rekreasi dan Gelanggang Olah Raga Kota Malang, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah Kota Malang melalui sarana tempat rekreasi dan olah raga, maka secara tidak langsung akan menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

- A. Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2011 tentang “Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara, dan dokumen di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, maka peneliti mengidentifikasi hasil penilaian terhadap potensi Retribusi Jasa Usaha khususnya dibidang sarana tempat rekreasi dan olah raga di Kota Malang.

- a. Pendapatan Daerah melalui retribusi jasa usaha

- 1) Adanya kegiatan provinsi: yaitu kegiatan yang berjalan dibidang olahraga, contohnya penyelenggaraan olimpiade yang ditempatkan di Kota Malang.
- 2) Adanya Base Camp/home base di stadion: misalnya home base bagi tim sepak bola. Hal ini dapat memacu peningkatan PAD yang ada di Kota Malang, karena dengan adanya home base tersebut maka anggaran diperoleh secara rutin dan terus-menerus.
- 3) Adanya pengguna dan pelanggan : yaitu penyewa lapangan atau sarana olahraga lain, biasanya digunakan untuk aktivitas rutin yang berhubungan dengan olahraga maupun untuk event tertentu misalnya pagelaran musik yang diadakan di gelanggang olahraga Ken Arok.

- B. Tentang faktor-faktor yang menghambat dan solusi pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2011 tentang “Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah :

Adanya sarana perhubungan atau transportasi maupun struktur bangunannya tidak cocok atau tidak sesuai dengan event-event yang diadakan salah satunya letaknya

1. GOR Ken Arok Kota Malang;
 - a. Sarana transportasi terlalu jauh letaknya, sehingga orang yang ingin menyewa merasa malas untuk menyelenggarakan event di Gelanggang olahraga Ken Arok di Kota Malang.
 - b. Tempat Gelanggang olahraga Ken Arok terkadang letaknya tidak strategis serta fasilitas yang tidak memadai dan struktur bangunannya terkadang tidak sesuai untuk penyelenggaraan event-event tertentu.
2. Stadion Gajayana;
 - a. Adanya standarisasi lapangan dari lembaga lain yang bergerak di bidang olahraga misalnya di lapangan stadion gajayana untuk di gelarnya suatu pertandingan harus memenuhi syarat tertentu agar pertandingan sepakbola skala internasional maupun nasional bisa dilaksanakan di kota malang.
 - b. Rumput dan lampu stadion Gajayana belum sampai pada standar untuk digelarnya pertandingan sepakbola skala internasional
 - c. Adanya aksi para pengunjung yang dirasa tidak nyaman diarea lokasi tempat pelaksanaan acara di gelanggang olah raga tersebut, misal membuat onar atau kegaduhan, dan merusak fasilitas yang ada diacara tersebut, seperti kemarahan supporter yang berujung pada pengerusakan fasilitas stadion dan lain sebagainya.
3. Sarana Olahraga lainnya;
 - a. Velodrome tempatnya jauh dari kota sehingga sarana transportasi menjadi kendala bagi pihak-pihak yang mau menyewa tempat tersebut.
 - b. Lapangan lainnya misalnya lapangan di blimbing dan lapangan kecil lainnya tarif yang di tetapkan dalam perda untuk penggunaan lapangan tersebut masih tidak sesuai apabila diterapkan, karena dengan tarif yang kecil itu tidak cukup apabila digunakan sebagai perawatan⁵.

Sehingga solusi dari faktor penghambat yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam pelaksanaan Retribusi jasa usaha khususnya di bidang tempat rekreasi dan olahraga Kota Malang terdiri dari;

- a. Melakukan pengelolaan dibidang sarana transportasi untuk mempermudah akses jalur menuju gelanggang olahraga Ken Arok dan memberikan fasilitas gedung yang nyaman dan tidak menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar serta dapat meningkatkan daya tarik untuk pengguna atau penyewa gelanggang olahraga Ken Arok untuk digunakan sebagai tempat untuk event-event tertentu.
- b. Pengembangan fasilitas stadion gajayana sehingga mencapai standar internasional maupun nasional sehingga pertandingan dapat digelar dan peningkatan pengamanan untuk mengurangi atau menekan angka kerusakan fasilitas pada stadion Gajayana.
- c. Menentukan tarif yang sesuai untuk sarana olahraga lain bagi penyewa atau pengguna sehingga sehingga tarif tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan, perawatan dan pengembangan lapangan dalam kategori sarana olahraga lain.

⁵ Hasil Wawancara dengan Sub Bagian Keuangan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, Tanggal 23 Juli 2012, Pukul 10.30 WIB.

- d. Meningkatkan potensi manusia meliputi kualitas tenaga kerja dalam mengelola sarana tempat rekreasi dan gelanggang olah raga yang cukup baik yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan UPT Dinas kepemudaan dan olahraga.

H. PENUTUP

1. Upaya peningkatan PAD yang ada di Kota Malang berhubungan dengan Pelaksanaan Pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang “Retribusi Jasa Usaha” terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah yaitu pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan melakukan kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan atau penyediaan sarana dan penataan lingkungan yang ada di Kota Malang (Velodrome, Stadion Gajayana, Gor Ken Arok, dan sarana olahraga lain), hal ini diarahkan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sarana atau fasilitas disetiap obyek tempat rekreasi dan olahraga tersebut, serta meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan obyek tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang. Dengan dilakukan upaya-upaya tersebut maka diharapkan PAD yang diperoleh dari retribusi jasa usaha dibidang tempat rekreasi dan olahraga dapat memberi masukan/kontribusi yang besar bagi daerah Kota Malang, dengan pemasukan yang banyak yang diperoleh oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dalam mengelola retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga hal ini diharapkan dapat membantu peningkatan PAD Kota Malang sehingga Kota Malang dapat maju dan berkembang.
2. Faktor pendorong, penghambat, dan solusi peningkatan PAD di Kota Malang dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - a. Faktor pendorong diperoleh dengan adanya home base tim sepakbola, hal ini didukung mampu membantu kenaikan PAD, karena dengan adanya home base, maka dinas kepemudaan dan olahraga mendapatkan retribusi yang rutin dan terus-menerus.
 - b. Sedangkan faktor penghambat meningkatnya PAD biasanya dikarenakan adanya standarisasi lapangan di stadion gajayana dari lembaga lain yang bergerak di bidang olahraga misalnya FIFA untuk di selenggarakannya suatu pertandingan, dan dikarenakan penyewaan tempat rekreasi dan olahraga kurang menunjang adanya event-event yang akan diselenggarakan sehingga penyewaan tempat seperti GOR Ken Arok kurang diminati oleh masyarakat, disamping tempatnya yang jauh dan kurang menunjang terselenggaranya acara serta transportasi yang kurang menjangkau. Sehingga minat masyarakat untuk menyewa tidak ada. Hal ini dapat menghambat pemasukan peningkatan PAD.
 - c. Solusi agar PAD terus berkembang maka pihak Dinas kepemudaan dan olahraga maupun UPT dinas kepemudaan dan olahraga, harus melakukan pengelolaan dibidang sarana transportasi, untuk mempermudah akses jalur menuju GOR Ken Arok, dan memberikan fasilitas gedung yang nyaman dan tidak mengganggu masyarakat yang lain, karena GOR Ken Arok struktur gedungnya yang luas dan tidak ada peredam suara yang menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar, serta pengembangan fasilitas stadion gajayana menuju standart internasional maupu nasional. Dengan adanya solusi tersebut diharapkan tempat rekreasi dan gelanggang olahraga bisa berkembang lebih baik dan dapat memberikan masukan retribusi bagi daerah Kota Malang, dengan pemasukan yang diperoleh oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar sehingga bisa membantu meningkatkan PAD Kota Malang. Sehingga Kota Malang dapat menjadi berkembang dan lebih maju untuk kedepannya nanti.

Saran

1. Untuk selalu dapat mencapai target PAD yang ditetapkan pihak Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Malang perlu meningkatkan sarana prasarana yang menunjang agar minat penyewa event maupun penyelenggara event semakin meningkat.
2. Sarana dan prasarana yang ada saat ini sangat terbatas, ini sangat menghambat peningkatan PAD. Sehingga PAD juga ikut menurun, dikarenakan fasilitas di GOR Ken Arok kurang menunjang dan fasilitas di lapangan yang masuk kategori sarana olahraga lain.
3. Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan fungsi retribusi jasa usaha dibidang tempat rekreasi dan olahraga terhadap peningkatan PAD yang menunjang perkembangan Kota Malang, agar dapat dicapai hasil maksimal dengan upaya maksimal juga oleh pihak Dinas kepemudaan dan olahraga dan Unit Pelaksana Teknis dinas Kepemudaan dan Olahraga.

I. DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

Bambang Indra Gunawan., *Peranan Bawasda Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2006).

Kaho Yosef, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara ,Jakarta,1982

Widjaja, "Otonomi Daerah dan Daerah Otonom", Jakarta,2001, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Situmorang, "Hukum Adminitrasi Pemerintahan di Daerah", Grafika, Jakarta, 1994.

Tjahya Supriatna, " Pajak Daerah" Jakarta, 1993, PT. Grafindo Persada,1993.

Syamsuddin Haris, *"Desentralisasi dan Otonomi Daerah"*. LIPI Press, Jakarta, 2005.

Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

P. Joko Subagyo, *"Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek"*, Rineka Cipta Jakarta, 1997.

LITERATUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

INTERNET

www.malangkota.go.id

ayinosa31.wordpress.com/2010/03/29/rekreasi-olahraga/